

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat dari ketidak transparan lembaga adat dalam pengelolaan tanah ulayat pangean serta dalam memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat atau kemenakan , memberikan atau menyelenggarakan program-program yang telah direncanakan baik dari segi bantuan kepada masyarakat maupun memberikan pembangunan yang secara merata kepada masyarakat dengan tujuan untuk menjaga keutuhan hubungan dalam masyarakat, menjaga nilai-nilai adat istiadat dalam masyarakat seta memberikan pedoman kepada masyarakat belum sesuai dengan apa yang diinginkan dan harapan oleh masyarakat pada umumnya, maka dari itu banyak timbul permasalahan-permasalah didalam masyarakat.

Penghasilan yang didapat dari hasil tanah ulayat cukup memadai untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun hal tersebut tidak sebanding dengan apa yang diberikan dan rasakan oleh masyarakat pada umumnya. Kalau penghasilan yang begitu banyak betul-betul diarahkan untuk keperluan masyarakat maka keutuhan hubungan didalam masyarakat akan jauh lebih baik, pembangunan yang sesuai dengan nilai adat-istiadat sudah merata serta kesejahteraan masyarakat sudah tercapai dengan sepenuhnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan tentang Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Pangean Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Lembaga adat sebagai lembaga kemasyarakatan, pemangku anak kemenakan serta ditugaskan oleh masyarakat dalam mengelolah tanah ulayat pangean hendaklah memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat tentang hasil yang didapat dari penghasilan kontrak tanah ulayat pangean.
2. Lembaga adat juga berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan hendaklah memberikan atau mengarahkan program-program yang sudah direncanakan untuk diberikan secara merata kepada masyarakat agar semua permasalahan didalam masyarakat dapat terselesaikan dengan dapat membentuk tata nilai dalam masyarakat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang sesuai dengan tatanan nilai demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.